

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Risma Putri Susanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: rismaputrisusan@gmail.com

Abstract

Marriage is a sacred bond between two people, namely a man and a woman, to form a household. In Indonesia there are six recognized religions, namely Islam, Protestant Christianity, Catholic Christianity, Hinduism, Buddhism and Confucianism. These considerable religious differences give rise to social relations between individuals. It is not uncommon for these social relationships to end in interfaith marriages. Couple who enter into interfaith marriages must still register their marriage in order to obtain legal recognition and have their children's status recognized in the eyes of the law. However, after the publication of SEMA Number 2 of 2023, which is in line with the decisions of the Constitutional Court (MK) and the Indonesian Ulema Council (MUI), it prohibits courts throughout Indonesia from granting marriages between different religions. So, what is the validity of interfaith marriages and the status of children born from interfaith marriages? This research uses normative research methods with a statutory approach and a conceptual approach to examine the validity of interfaith marriages after the publication of SEMA Number 2 of 2023. The results of this research show that interfaith marriages that have been registered at the Civil Registry Office before the publication of SEMA Number 2 of 2023 and the Constitutional Court (MK) Decision on Interreligious Marriages in July 2023 have the status of a valid marriage in the eyes of the law along with all the legal consequences. Meanwhile, the status of children born from interfaith marriages follows the marital status of their parents. If the marital status of an interfaith couple has been registered and is valid in the eyes of the law, then the status of children born from an interfaith marriage is a legitimate child and the child has rights and obligations in the eyes of the law. However, if a couple in an interfaith marriage cannot register their marriage status at the Civil Registry Office, then the status of the child born from that marriage is illegitimate or an illegitimate child.

Keywords : Law Enforcement; Victims; Criminal

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan dalam membentuk sebuah rumah tangga. Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Risma Putri Susanti

Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Perbedaan agama yang cukup banyak ini menimbulkan hubungan sosial antar individu. Tidak jarang hubungan sosial ini akan berujung pada perkawinan beda agama. Pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tetap harus mencatatkan perkawinannya agar mendapatkan pengakuan hukum dan status anak yang diakui dimata hukum. Namun, pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang pengadilan di seluruh Indonesia mengabulkan perkawinan beda agama. Lalu bagaimana keabsahan perkawinan beda agama dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menilik bagaimana keabsahan pasangan kawin beda agama pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebelum terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perkawinan Beda Agama pada Juli 2023 statusnya adalah perkawinan yang sah dimata hukum berserta dengan segala akibat hukumnya. Sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama statusnya adalah mengikuti dari status perkawinan orangtuanya. Yang mana jika status perkawinan pasangan beda agama itu telah dicatatkan dan sah dimata hukum, maka status anak yang lahir dari perkawinan beda agama tersebut adalah anak yang sah dan anak tersebut memiliki hak dan kewajiban dimata hukum. Namun, jika pasangan perkawinan beda agama tidak dapat mencatatkan status pernikahannya di Kantor Catatan Sipil, maka status anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah tidak sah atau anak diluar nikah.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Mahkamah Konstitusi

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan pluralisme agama yang banyak dianut oleh penduduknya. Dengan enam agama yang diakui di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Yang mana dengan perbedaan agama yang cukup banyak ini menimbulkan hubungan sosial antar individu. Hingga tidak jarang hubungan sosial ini akan berujung pada perkawinan beda agama.

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu kebutuhan naluriah manusia yang terikat dalam sebuah ikatan sakral antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan demi membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia.¹ Pen-

¹ Ayub Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia," *Undang Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.

jelasan mengenai perkawinan dijelaskan pula pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya; *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.²

Sebagai dasar dari pembentukan sebuah keluarga, sudah barang tentu perkawinan menjadi sakral sifatnya dan seringkali tidak dapat terlepas dari aspek religius.³ Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa sebuah perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian karena suatu perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang dicerminkan melalui perkawinan yang dilakukan menurut tata cara dan aturan agama tidak semata-mata hanya didasarkan pada ikatan cinta saja.⁴ Dalam Pasal 2 Ayat 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan tentang perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut.⁵

Perihal perkawinan beda agama adalah bukan suatu keadaan yang baru di Indonesia. Perkawinan beda agama ini telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama.⁶ Perkawinan beda agama merupakan persoalan yang tidak kunjung usai diperdebatkan dan banyak menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat dikarenakan banyaknya perbedaan agama yang ada di Indonesia tadi. Ada yang mengatakan setuju; adapula yang keras menentangnya, tetapi keduanya berdasarkan argumennya dengan bersandar pada teks Kitab Suci.⁷

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Sindy Cantonia, Dan Ilyas, and Abdul Majid, “Dan Hak Asasi Manusia (Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in the Perspective of Marriage Law and Human Rights),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021): 510–27, <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

⁴ Dian Amelia, “Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Perkawinan Beda Agama Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022,” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 614–25.

⁵ Jauhari Jauhari, Firman Freaddy Busroh, and Fatria Khairo, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 27, no. 46 (2021): 226–35.

⁶ Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (2020): 48, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

⁷ Husain Insawan, “Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda,” *Al-Adl* 1, no. 1 (2008): 1–14.

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Risma Putri Susanti

Pendapat pertama dengan paradigma antropologisnya mengatakan bahwa apabila kawin beda agama dilarang, maka di mana letak penghargaan terhadap hak asasi manusia. Demikian pula dampak sosialnya dapat terjadi “kumpul kebo” dengan lahirnya bayi-bayi manusia yang tidak berdosa serta akibat lain yang bakal muncul. Pendapat lain yang berparadigma teologis menilai bahwa apapun alasannya, kawin beda agama tetap dilarang secara syar’i. Melihat masalah ini, pemerintah justru mengeluarkan INPRES No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang benar-benar tidak memberi ruang bagi pelaksanaan nikah beda agama.⁸

Dalam perihal ini, enam agama yang ada di Indonesia sebenarnya juga tidak menyetujui fenomena perkawinan beda agama ini. Pun agama Hindu yang memperbolehkan dengan syarat dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Hindu, dilaksanakan dengan ritual Hindu (pabio-kawonan) yang dipimpin oleh seorang pendeta atau pinandita dan penyelesaian perkawinan beda agama dalam Hukum Hindu dilaksanakan dengan ritual sudhiwadani (ritual pengukuhan bagi mempelai yang belum menganut agama Hindu).⁹ Dengan kata lain dari pengecualian-pengecualian tersebut terlihat bahwa agama Hindu memaksa menggunakan adat mereka dan tidak memperbolehkan menggunakan agama/adat lain dalam perihal perkawinan beda agama.

Padahal tingkat perceraian yang terjadi pada perkawinan beda agama memiliki persentase lebih tinggi dari pada perkawinan seiman. Seperti hasil penelitian yang diteliti oleh Lehrer dan Chriswick dalam Joanides (2004:93) pada tahun 1998 meneliti tingkat perceraian pasangan satu iman antara 13% sampai dengan 27% sedangkan pada pasangan beda agama angka perceraian mencapai 24% sampai dengan 42%.¹⁰

Dari berbagai pemaparan dari beberapa perspektif tersebut, lantas muncul pertanyaan bagaimana status keabsahan para pasangan yang telah melakukan perkawinan beda agama serta status anak yang lahir dari perkawinan beda agama tersebut. Karena tidak sedikit para pasangan perkawinan beda

⁸ *Ibid.*

⁹ Ni Nyoman Rahmawati, “Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu,” 2018, 14.

¹⁰ Jonahan Romain, “The Effects of Mixed-Faith Marriages on Family Life and Identity,” *Journal of the Anthropological Society of Oxford* 28, no. 3 (1997): 275–95.

agama di Indonesia yang “*lolos*” dalam melakukan pencatatan perkawinan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Larangan pengadilan di seluruh Indonesia mengabulkan perkawinan beda agama dimuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.¹¹ Pasca putusan tersebut kemudian menambah kebingungan lagi tentang bagaimana status perkawinan beda agama yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Oleh karena itu, disini penulis ingin membahas bagaimana status perkawinan beda agama dan status anak yang lahir dari perkawinan beda agama tersebut pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perkawinan Beda Agama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama pasca terbitnya Putusan MK Perkawinan Beda Agama?
2. Bagaimana status anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama pasca terbitnya Putusan MK Perkawinan Beda Agama?.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab suatu permasalahan hukum.¹² Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi jawaban

¹¹ Danu Aris Setiyanto, “Jurnal-Kawin Beda Agama Setelah Putusan MK,” *Al Ahwal* 9, no. 1 (2016): 13–30.

¹² Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., & Samara, M. R., “Metode Penelitian Hukum”, Yogyakarta: CV. Gita Lentera, 2023

atas permasalahan hukum yang terjadi, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Pencatatan yang akan ditelaah dalam pembahasan ini adalah pencatatan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Karena dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI dan agama-agama lain yang diakui di Indonesia sudah jelas dan *clear* bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah, begitu juga dengan anak yang lahir dari perkawinan beda agama tersebut yang statusnya menjadi anak diluar nikah. Dan jika didalam Hukum Islam, anak tersebut hanya bernasab kepada ibunya saja.

Di Indonesia terdapat pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi senjata bagi pasangan yang ingin menikah beda agama dalam mencatatkan perkawinannya melalui putusan dari Pengadilan Negeri. Namun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarang melangsungkan perkawinan beda agama dan juga melarang perkawinan tersebut untuk dicatatkan.¹⁴

Selain pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai senjata bagi pasangan yang ingin menikah beda agama, satu-satunya cara agar perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil adalah dengan Penetapan Pengadilan. Oleh karena itu, pasangan perkawinan beda agama pun ramai-ramai mengajukan permohonan pencatatan sipil di pengadilan.¹⁵

¹³ S. Nawi, "Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris", Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014

¹⁴ Amelia, "Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Perkawinan Beda Agama Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022."

¹⁵ Laurensiah Miranda Lumban Tobing, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi)," *Repositori USU*, 2017.

Dari data Putusan Permohonan Pencatatan Sipil Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri pada tahun 2007 hingga 2022 terdapat 94,5% permohonan pencatatan perkawinan yang dikabulkan oleh pengadilan dan 4,1% ditolak karena mayoritas pemohon meminta izin melaksanakan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Sementara menurut hakim, Disdukcapil tidak berwenang untuk mengesahkan sebuah perkawinan. Hanya saja pada Pasal 7 ayat 2 huruf 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶

Dalam menetapkan permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama, yang terpenting adalah Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada peraturan yang mengaturnya. Oleh sebab itu, Hakim dalam menentukan dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau tidak menerima perkawinan beda agama terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu dari aspek yuridis, aspek sosial dan aspek agama.¹⁷

Dalam berbagai kasus, sahnyanya suatu perkawinan secara yuridis memang harus dibuktikan melalui buku nikah yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, sehingga apabila perkawinan beda agama telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan beda agama tersebut mendapat pengakuan dari negara dan perkawinan tersebut dianggap sah, namun apabila perkawinan beda agama yang telah dilakukan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah. Pada perkawinan beda agama, jika perkawinan tersebut sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut beserta

¹⁶ Muhyidin and Ayu Zahra, "PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang Dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Muhyidin Dan Ayu Zahara A . Latar Belakang Sebelum Diberlakukan," *Diponegoro Law Review* 4, no. 3 (2013).

¹⁷ Erma Kartika Timur, Dr. Abdul Rachmad Budiono and Rachmi Sulistyarini, "Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan Dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska Dan Nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska)," 2015.

segala akibat hukumnya adalah sah. Perkawinan tersebut akan sah sama halnya dengan perkawinan seagama pada umumnya.¹⁸

Untuk memberikan kesatuan dan penerapan hukum dalam menghadapi permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang larangan hakim Pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Dikarenakan sempat ramainya kasus Pengadilan Negeri Surabaya yang sahkan perkawinan beda agama dengan status pasangan yang beragama Islam dan Kristen pada Maret 2022 yang lalu. Membuat Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan tentang perkawinan beda agama tersebut.

Seharusnya pasca putusan tersebut dikeluarkan tidak ada lagi perkawinan beda agama yang dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun, dikarenakan putusan tersebut baru terbit pada Juli 2023 lalu maka pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan sebelum terbitnya putusan tersebut statusnya adalah perkawinan yang sah dimata hukum beserta dengan segala akibat hukumnya.

2. Status Anak Yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama

Salah satu akibat hukum yang terjadi dari perkawinan beda agama adalah status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Apakah anak tersebut akan menjadi anak yang sah dan diakui dimata hukum atau tidak. Mengapa demikian, karena anak adalah ahli waris yang sah untuk mendapatkan hak waris dari kedua orangtuanya.

Dalam Islam, kekhawatiran yang terjadi dalam permasalahan mawaris perkawinan beda agama ini adalah tidak adanya nasab dari ayah kepada anak. Yang mengakibatkan anak tidak akan mendapatkan hak waris apapun dari ayah biologisnya. Hal tentang waris ini pun masih

¹⁸ *Ibid.*

sering menjadi perdebatan yang membuat pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pun jika ada anak yang telah lahir dari perkawinan beda agama, dalam islam statusnya akan menjadi anak diluar nikah dan hanya bernasab kepada ibunya saja.¹⁹

Jika melihat masalah waris dari segi keadilan, larangan perkawinan beda agama jelas melindungi hak waris pihak lain. Karena agama adalah masalah kepercayaan, anak tidak bisa menjadi saudara kembar agama. Akibatnya, anak-anak mungkin hanya mengikuti agama yang sama dengan orang tuanya, atau mungkin mengikuti agama yang berbeda yang sama-sama dimiliki oleh kedua orang tuanya. Adanya permasalahan, yaitu jika ada anak yang tidak seagama dengan orang tuanya, maka saudara sedarah tersebut tidak dapat mewarisi harta warisannya. Hal ini karena menimbulkan persoalan keadilan, yaitu anak yang seagama dapat mewarisi sedangkan saudara yang berbeda agama tidak.²⁰ Padahal secara yuridis berdasarkan Undang-Undang bahwa, anak tumbuh dan berkembang dari perkawinan yang sah namun beda agama, anak dapat melakukan pilihan hukum untuk dirinya sendiri terkait dengan agama yang akan dianut dan diamalkan.²¹

Namun, jika merujuk pada ketentuan Putusan Pengadilan status perkawinan beda agama yang telah disahkan akan membuat anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah dimata hukum. Oleh sebab itu, anak tersebut memiliki hak dan kewajiban sebagai anak serta orangtua yang mana telah tertuang dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974

¹⁹ Indira Hastuti, Edy Sanjaya, and Budi Prasetyo, "Interfaith Marriage And Its Legal Consequences For Children Born According To Islamic Law," *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3, no. 1 (2022): 509–17, <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.303>.

²⁰ Arya Dwi Wibisono, "Hak Muwaris Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Pasca Putusan Mk No:24/PUU-XX/2022.," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3, No. 2*, 2023.

²¹ Ni Kadek Oktaviani, I Ketut Widia, and I Ketut Sukadana, "Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 27–31, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.27-31>.

E. Penutup

Dari seluruh penjelasan tersebut dapat diambil dua kesimpulan. *Pertama*, status perkawinan beda agama adalah sah dimata hukum jika telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Begitu juga dengan seluruh perkawinan beda agama yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebelum terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perkawinan Beda Agama pada Juli 2023 statusnya adalah perkawinan yang sah dimata hukum berserta dengan segala akibat hukumnya. *Kedua*, pada dasarnya status anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah mengikuti dari status perkawinan orangtuanya. Yang mana jika status perkawinan pasangan beda agama itu adalah sah dimata hukum, maka otomatis status anak yang lahir dari perkawinan beda agama tersebut adalah anak yang sah dan anak tersebut memiliki hak dan kewajiban dimata hukum seperti yang telah tertuang dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Namun, jika pasangan perkawinan beda agama tidak dapat mencatatkan status pernikahannya di Kantor Catatan Sipil, maka status anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah tidak sah atau anak diluar nikah.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Hamzah, A. (2010). Hukum acara pidana Indonesia
- Jurdi, F. (2019). *Logika Hukum: Edisi Pertama*. Prenada Media.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.

Jurnal

- Amelia, Dian. "Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Perkawinan Beda Agama Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 614–25.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

- Cantonia, Sindy, Dan Ilyas, and Abdul Majid. "Dan Hak Asasi Manusia (Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in the Perspective of Marriage Law and Human Rights)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021): 510-27. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.
- Erma Kartika Timur, Dr. Abdul Rachmad Budiono and Rachmi Sulistyarini. "Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan Dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska Dan Nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska)," 2015.
- Hastuti, Indira, Edy Sanjaya, and Budi Prasetyo. "Interfaith Marriage And Its Legal Consequences For Children Born According To Islamic Law." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3, no. 1 (2022): 509-17. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.303>.
- Insawan, Husain. "Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda." *Al-Adl* 1, no. 1 (2008): 1-14.
- Jauhari, Jauhari, Firman Freaddy Busroh, and Fatria Khairo. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 27, no. 46 (2021): 226-35.
- Muhyidin, and Ayu Zahra. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang Dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Muhyidin Dan Ayu Zahara A . Latar Belakang Sebelum Diberlakukan." *Diponegoro Law Review* 4, no. 3 (2013).
- Mursalin, Ayub. "Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia." *Undang Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113-50. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.
- Ni Nyoman Rahmawati. "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu," 2018, 14.
- Oktaviani, Ni Kadek, I Ketut Widia, and I Ketut Sukadana. "Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 27-31. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.27-31>.
- Romain, Jonahan. "The Effects of Mixed-Faith Marriages on Family Life and Identity." *Journal of the Anthropological Society of Oxford* 28, no. 3 (1997): 275-95.
- Setiyanto, Danu Aris. "Jurnal-Kawin Beda Agama Setelah Putusan MK." *Al Ahwal* 9, no. 1 (2016): 13-30.

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Risma Putri Susanti

Tobing, Laurensiah Miranda Lumban. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi)." *Repository USU*, 2017.

Wibisono, Arya Dwi. "Hak Muwaris Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Pasca Putusan Mk No:24/Puu-Xx/2022." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3, No. 2*, 2023.